

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh, namun tidak demikian bila secara manusiawi ini menjadi mustahil. Maka hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah, perceraian di izinkan dalam syariat. apabila keadaan semacam itu timbul, maka seseorang harus tetap mencamkan dalam hatinya bahwa melalui perkawinan itu dia telah membuat janji ikatan yang suci.²

Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.³

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Talak merupakan salah satu sebab dan cara

¹ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung:Citra Umbara, 2012), h.2

² Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Pt Melton Putra, 1992), h.75

³ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.3

berakhirnya perkawinan yang terjadi atas inisiatif suami.⁴Talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti bahwa islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian dan itu juga bukan berarti bahwa islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tetapi islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.⁵

Perceraian atau talak suatu perbuatan yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh. Hukum makruh dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai tahapan. Hal ini terlihat dalam Qs. al- Nisa [4]; 34:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya:“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”

⁴RAHMANIAH, S., Rahmadi, R., & Mustika, D. (2020). *TALAK LIAR DI DESA SERINGAT KECAMATAN SUNGAI MANAU (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).h. 1

⁵Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta:Liberty, 1986), h.104

Perceraian dalam Hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip di larang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْقَضُ الْخَلَائِلَ عِنْدَ اللَّهِ أَطْلَاقًا) زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ أُرْسَلَهُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT ialah cerai. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) Hadits shahih menurut hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal"

Berdasarkan hadist tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutan.⁶

Dalam islam, lafaz cerai yang tegas tidak membutuhkan niat, bahkan dianggap jatuh meskipun tidak sengaja tanpa ada perbedaan pendapat mengenainya.⁷ Seandainya suami bermaksud bercanda atau main-main maka talaknya tetap jatuh. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جُدُّهُنَّ جِدُّ، وَعَزْلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ. (زَوَاهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu: nikah, talak, rujuk (kembali

⁶ RAHMANIAH, S., Rahmadi, R., & Mustika, D. (2020). *TALAK LIAR DI...h.2*

⁷ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Talak Berdasarkan Al- Qur'an & Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 125

ke istri lagi).” (HR. Imam Empat kecuali Nasa’I, Hadits shahih menurut Hakim)

Hadis di atas menunjukkan akan jatuhnya talak dari orang yang sekedar bercanda, dan bahwasanya talak secara jelas tidak butuh adanya niat. Pendapat ini disampaikan oleh madzhab Al-Hadawiyah, Hanafiyah dan Syafi’iyah.⁸ Menurut Jumbuh ulama berpendapat, orang yang mengucapkan walaupun bercanda atau main-main dengan kata-kata talak secara gamblang, maka jatuh talaknya, bila suami adalah orang yang sudah baligh dan berakal.⁹

Di Indonesia undang-undang telah mengatur secara rinci tentang masalah perkawinan, perceraian dan sebagainya. Tepatnya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa :

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”

Sehubungan dengan pasal ini, menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulussalam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), jilid 3, h. 35

⁹ Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pustaka At- Tazkia, 2006), jilid 4, h. 339

¹⁰ Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : 2004), h. 3

suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan¹¹.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai tata cara perceraian seperti terdapat pada pasal 115 KHI berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Pasal 117 menyatakan bahwa "Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan berdua belah pihak". Dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131".

Begitu pula dengan Desa Pulau Baru apabila suami dan istri ingin bercerai maka harus melakukannya di Pengadilan Agama. Desa Pulau Baru adalah nama sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk 1.114 jiwa yang terdiri dari 298 kartu keluarga. berdasarkan data desa tersebut terdapat 574 laki-laki dan 540 Perempuan. Desa Pulau Baru merupakan sebuah desa yang masih sangat kental dengan yang namanya adat. Lain halnya dengan Desa Pulau Baru ini, mereka memiliki tradisi yaitu sanksi adat bagi pelaku talak di sembarang tempat atau diluar Pengadilan Agama. Menurut pengamatan peneliti tentang praktik talak di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh yaitu suami tidak boleh menalak istrinya dirumah atau sembarang tempat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ishar selaku kepala Desa mengatakan yaitu menurut kebiasaan masyarakat yang telah turun temurun dari nenek moyang apabila suami menalak istri dirumah atau sembarang tempat

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 19

maka talak tersebut tidak sah dan akan diulang lagi, dan berdasarkan hukum adat tak tertulis di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko si suami akan didenda 1 buah punjung apabila ia menalak istrinya di rumah atau sembarang tempat, yang mana punjung tersebut akan diantar dirumah kepala adat, dan apabila ia tidak menjalankan denda tersebut maka akan diusir dari Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tersebut.¹²

Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, dan memiliki banyak macam budaya yang beraneka ragam antara suku yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan yang ada di dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai serta kebiasaan yang dipelajari dan dimiliki oleh para anggota atau sekelompok masyarakat yang ada.¹³

Aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, yang dalam islam pengaruh budaya dan lingkungan menjadi tradisi yang dikenal dengan *'urf*. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik dalam ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut adat.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan bahwa setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda, seperti halnya pada masyarakat Desa Pula Baru Kecamatan ipuh. yang memiliki tradisi sanksi bagi pelaku talak di sembarang tempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik kiranya dikaji lebih lanjut terkait talak didesa Pulau Baru Kecamatan Ipuh

¹² Observasi, Jum'at 17 Februari 2023

¹³ Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keregaman Budaya*, (Semarang : Alprin, 2010) h. 7

dengan Judul “**PRAKTIK TRADISI TALAK DI DESA PULAU BARU KECAMATAN IPUH PERSPEKTIF ‘URF’**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis diatas maka ada beberapa masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Masalah-masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi talak di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana perspektif ‘urf tentang praktik tradisi talak di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan jawaban dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi talak di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Untuk menganalisis praktik tradisi talak di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko perspektif ‘urf

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik,dalam hal ini peneliti membagi dua pandangan yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan terkhusus untuk masyarakat Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh tentang praktik tradisi talak Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh perspektif ‘urf.

Serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenisnya sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam rangka yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan bagi peneliti selanjutnya dan berharap bahwa penelitian ini berguna untuk mengetahui kajian *'urf* mengenai praktik talak di desa tersebut. Serta menjadi masukan yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerapkan kajian *'urf* dan hukum Islam ditengah-tengah masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Berdasarkan survey yang penulis lakukan, sumber buku penelitian sebelumnya atau literature lain yang berkaitan dengan masalah diatas masih sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada buku yang membahas praktik tradisi talak di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Serta supaya penelitian ini tidak bertolak belakang dengan penelitian lainnya penulis telah melakukan telaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Rahmaniah tahun 2020 dengan judul "*TALAK LIAR DI DESA SERINGAT KECAMATAN SUNGAI MANAU (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)*"¹⁴

Di sini menjelaskan sekaligus bertujuan yaitu untuk mengetahui praktik talak liar dan faktor terjadinya talak liar di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau, dan juga untuk mengetahui kedudukan talak liar di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau menurut Hukum Islam dan

¹⁴ RAHMANIAH, S., Rahmadi, R., & Mustika, D. (2020). *TALAK LIAR DI DESA SERINGAT KECAMATAN SUNGAI MANAU (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid. Teknik pengumpulan data adalah interview dan dokumentasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik talak liar di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau adalah praktik perceraianya hanya dilakukan dirumah dan di hadiri oleh saksi-saksi dari sebelah laki-laki dan perempuan.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan dengan yang diteliti penulis saat ini adalah sama-sama membahas dan memfokuskan tentang talak yang dilakukan diluar pengadilan agama. Sedangkan perbedaan yang terdapat dari penulis dan penelitian terdahulu yaitu, dimana penulis membahas tentang perspektif '*urf*' sedangkan penelitian terdahulu yaitu perspektif hukum islam dan KHI.

2. Skripsi yang di susun oleh Eko Pratama Putra tahun 2010 dengan judul "PROBLEMATIKA TALAK DI LUAR PENGADILAN BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH TIGARAKSA"¹⁵

Hasil penelitian ini yaitu konsekuensi talak di luar pengadilan adalah tidak sah secara hukum indonesia dan sebagaimana pandangan hakim pengadilan agama tigaraksa yang memandang talak tanpa putusan pengadilan tidak sah, berlandasan kepada Undang-Undang perkawinan dan

¹⁵ Putra, E. P. (2010). Problematika talak di luar pengadilan bagi masyarakat di wilayah Tigaraksa.

Kompilasi Hukum Islam. Problem yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Tigaraksaketika melakukan talak di luar pengadilan adalah tidak terpenuhinya hak-hak yang harus didapatkan. Namun talak tidak akan dilakukan di luar pengadilan apabila rasa aman, percaya, pemahannya akan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia serta tidak rumit dan lamanya waktu berpekara di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang bertempat di wilayah Tigaraksa. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan komparatif.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti saat ini yaitu sama sama membahas tentang talak, dimana talak yang dilakukan diluar adalah tidak sah. Dan perbedaan dari penulis dan peneliti terdahulu yaitu terletak dari pembahasannya. Penulis lebih focus pada sanksi adat jika terjadinya talak disembarang tempat. Adapun perbedaan lainnya yaitu dari lokasi, dimana peneliti terdahulu berlokasi di wilayah Tigaraksa, sedangkan penulis lebih berfokus di Desa Pulau Baru.

3. Skripsi yang disusun oleh Lara Meilinda tahun 2017 dengan judul "PERCERAIAN BAWAH TANGAN DAN DAMPAKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN LINTANG EMPAT LAWANG)"¹⁶

Pada penelitian ini yaitu membahas tentang perceraian bawah tangan dan bagaimana dampaknya ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 di kecamatan lintang kanan kabupaten empat lawang. Dalam mengkaji masalah ini yaitu menggunakan metode jenis

¹⁶ Lara Meilinda (2017) *Perceraian Bawah Tangan dan Dampaknya Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lintang Empat Lawang)*

penelitian lapangan, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini ditemukan permasalahan pelaksanaan perceraian bawah tangan di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang telah dilakukan menurut aturan agama islam didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga masing-masing, mendatangkan saksi-saksi, dan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat setepat. Adapun tinjauan undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap perceraian bawah tangan di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang tersebut tidak di akui karena putusnya perkawinan itu karena tiga hal yakni kematian, perceraian, dan atas putusnya pengadilan. Dan perceraian dasarnya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktek talak. Namun perbedaannya yaitu terletak dari lokasi penelitian, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan peneliti berfokus pada pandangan 'urf tentang tradis praktek talak di luar Pengadilan Agama.

4. Rifdah Rifdah, Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh dan Hukum Positiif, tahun 2022.¹⁷ Penelitian ini mengkaji praktik perceraian dan keabsahan talaq lisan pada masyarakat Bangka Belitung perspektif fiqh dan hukum positif dengan mengemukakan banyaknya angka perceraian tanpa proses pengadilan agama di Bangka Belitung yang menimbulkan banyak kemudharatan. Berdasarkan data faktual di masyarakat bahwa jumlah angka perceraian cenderung meningkat pada tahun 2019.

¹⁷ Rifdah, R. (2022). Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh dan Hukum Positiif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 262-276.

Belum lagi angka yang tidak terdata di Pengadilan Agama karena perceraian di luar ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Talaq dianggap sah sebagaimana yang mereka ketahui dari tokoh agama dan penyuluh wilayah. Hal ini bertentangan dengan hukum positif yang keabsahannya harus dilakukan melalui sidang pengadilan agama. Penelitian ini bersifat empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum yakni bagaimana implementasi hukum dan terjadi penyimpangan aturan hukum pada masyarakat Bangka Belitung karena mempraktikkan talaq tanpa proses pengadilan agama. Kajian ini dibangun atas sadduz-zariah yang mengacu pada teori tentang bagaimana mencegah mafsadah dan menolak sesuatu yang mubah agar tidak mengantarkan larangan. Tiga temuan utama yakni: Pertama, banyaknya praktik perceraian lisan tanpa proses pengadilan agama di Bangka Belitung. Kedua, banyak dampak perceraian siri seperti nikah siri, kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar dsb. Ketiga, sumbangsih pemikiran dalam tinjauan hukum fiqh dan positif terhadap praktik talaq masyarakat. Keabsahan talaq lisan masyarakat Bangka Belitung menurut perspektif fiqh adalah sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi sedangkan menurut hukum positif adalah tidak sah karena tanpa proses pengadilan agama dan berdampak banyak kemudharatan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah *tasyri'iyah*. Oleh karena itu, perlu ditegakkan kembali regulasi pidana maupun denda bagi pasangan yang menikah maupun bercerai di bawah tangan agar terhindarnya kemudharatan bahkan dapat mewujudkan masalah. Penelitian ini bersifat empiris, melalui pendekatan sosiologi hukum yakni fenomena sosial yang dikaitkan dengan hukum terutama solusi atas gejala yang timbul di tengah masyarakat akibat pemahaman dan persepsi yang keliru mengenai status talaq bagi suami istri

dengan mengemukakan dasar hukum dan solusi untuk mengurangi proses talaq di bawah tangan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang talak, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berbentuk jurnal, sedangkan penulis berbentuk skripsi.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata “*ithlaq*” yang memiliki arti melepaskan atau membubarkan. Dalam Kamus alMunawwir talak juga diartikan bercerai, berpisah.¹⁸ Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Sedangkan menurut mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.¹⁹ Menurut mazhab Syafi'i bahwa talak atau perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata lafaz yang menunjukkan talak (cerai).²⁰ Dalam kitab Hukum Islam,

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h.861.

¹⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 53

²⁰ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 385

menurut fiqh, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sah hukumnya seorang suami menjatuhkan talak atau ucapan cerai kepada isterinya walaupun tanpa penyelesaian atau mengemukakan alasan.²¹

2. Dasar Hukum Talak

Talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan nash-nash yang terdapat dalam Alquran maupun Al hadis. Adapun nash-nash di dalam Alquran dan Al hadis yang menjadi dasar hukum talak yaitu;

a. Dalam Al-Quran

Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 299:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْتِسَابٍ ۗ وَلَا يُجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."

Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 1:

²¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 95

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَعْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."

b. Dalam Al-Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْقِضُ الْحَالَالِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْلَاقُ) زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَّجَهُ أَبُو خَاتِمٍ أُرْسَلَهُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT ialah cerai. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) Hadits shahih menurut hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal

3. Syarat Talak

Ada beberapa unsur untuk terjadinya talak yang biasanya dikenal sebagai istilah rukun, dan setiap rukun

pasti ada persyaratannya. Berikut syarat-syarat talak, meliputi:²²

- a. Berakal, batal bila talak dinyatakan oleh suami yang gila. Yang dimaksud dengan gila yakni kehilangan akal atau kerusakan otak karena penyakit, termasuk golongan sakit pitam, kehilangan kesadaran karena sakit panas, atau kehilangan ingatan yang disebabkan kerusakan saraf otak. Jadi talak tidak sah apabila dijatuhkan orang gila.
- b. Baligh, tidak sah talaknya ketika dijatuhkan seseorang yang tidak baligh.
- c. Atas kemauan sendiri, yang diartikan yakni kehendak sendiri dalam menjatuhkan talak juga bukan suruhan atau paksaan orang lain. Kemauan dan kehendak melakukan perbuatan itu menjadi syarat sekaligus pertanggungjawaban. Jadi seseorang yang dipaksa untuk tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka.

4. Rukun Talak

Rukun talak merupakan unsur dalam menjatuhkan talak. Berikut rukun talak, sebagai berikut:²³

- a. Suami (yang menalak), suami merupakan orang yang mempunyai hak untuk menjatuhkannya selain suaminya tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.
- b. Istri (yang ditalak), seorang suami hanya dapat menyatakan cerai atau talak terhadap istrinya. Status istri adalah landasan yang paling dasar pada hukum talak, karena sah nya talak adalah adanya istri. Tidak dipandang sah apabila menjatuhkan talak terhadap istri orang.

²² Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.151.

²³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*...h.150-153

- c. Lafad/sighat talak (tanpa niat), lafad talak adalah perkataan suami yang diucapkan kepada istri yang mengucapkan talak dalam berupa sharih (jelas) atau kinayah (sindiran), atau berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat kepada suami yang memiliki gangguan pembicaraan atau dengan suruhan orang lain.
- 1) Sharih adalah talak yang memakai kata-kata yang jelas dan pasti. Kata-kata ini dapat diartikan secara langsung sebagai perkataan talak, dan tidak dapat dipahami dalam arti lain. Imam Syafi'i menerangkan bahwa kata-kata yang dipakai untuk talak sharih ini adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yakni talak (cerai), firaq (pisah) dan sarah (lepas).²⁴ Seperti kalimat suami: "kamu tertalak" atau "aku menceraikanmu". Kalimat yang sharih diucapkan dengan niat atau tidak maka talak tersebut sudah jatuh.
 - 2) Kinayah (sindiran) merupakan kata talak yang menggunakan kata sindiran dan samar-samar seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau saat ini telah jauh dariku, jangan engkau mendekatiku lagi, pulanglah engkau kerumah orang tuamu dan lainnya. Ucapan diatas mengandung kemungkinan bermaksud cerai dan juga bisa tidak. Talak kinayah ini tergantung niat suami. Apabila suami benar-benar bermaksud untuk menjatuhkan talak maka talak tersebut jatuh, sebaliknya apabila suami tidak bermaksud menjatuhkan mentalak maka talaknya tersebut tidak jatuh.²⁵
 - 3) Qasad (sengaja), qasad adalah lafad talak yang sebenarnya memang orang yang mengucapkan

²⁴ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h.142

²⁵ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*,...143

untuk talak dan tidak di tujukan kepada orang lain. Kata talak yang salah diucapkan maka talak tidak terjadi, misalnya suami membagikan salak terhadap istrinya, semestinya suami mengucapkan kata-kata: "Ini sebuah salak untukmu", tetapi suami keliru ucap dengan kata-kata "Ini sebuah talak untukmu", maka talak tidak dianggap jatuh.

5. Pengertian *'Urf*

Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka bai berupa perbuatan atau perkataan.²⁶

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung kostan ditengah mayarakat. Menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pemahaman antara *'urf* dengan adat, sebagaimana ukangan-ungkapan bahwa *'urf* adalah: "sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional"²⁷

Dari definisi di atas bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Karena menunjukkan bahwa adat mencakup persoalan yang luas dari persoalan pribadi hingga menyangkut hasil permasalahan yang baik dan yang benar.

²⁶ Rusdaya Basri *Ushul Fikih 1*, (IAIN PAREPARE Nusantar Press,) h 122

²⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (cet. II: Jakarta: PT Logos wacana Ilmu, 1997) h, 137

Beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*, *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang atau kelompok didaerah tertentu, *'urf* muncul bukan karena kebiasaan alamiah masyarakat namun muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu pada suatu prosesi perkawinan.

6. Macam - macam *'Urf*

Ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam :

- a. Dari sisi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) *'urf qawli*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafaz yang maknanya berbeda dari makna aslinya.
 - 2) *'Urf amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa(perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari tertentu)
- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu :
 - 1) *Al-'Urf al-Am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - 2) *Al-'Urf al-khas* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandang syara', *'urf* dibagi menjadi:
 - 1) *Al-'Urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan

kepada mereka, misal dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita.

- 2) *Al-'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertentangan dengan dalil-dalil syara', kebiasaan ini kebalikan dari *al-'urf al-shahih* yaitu kebiasaan menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti perjanjian-perjanjian yang bersifat riba.

7. Syarat-syarat 'Urf

Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', dengan memenuhi syarat berikut :

- a. 'Urf tidak bertentangan dengan nash dari fiqh. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash.
- b. 'Urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum, harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras.
- c. 'Urf harus berlaku selamanya., yaitu 'urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian.
- d. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam al-qur'an dan hadis.
- e. pemakainnya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempatan.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk

²⁸ Iim Fahimah, Akomodasi Budaya Lokal (urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018,h. 13

mendatangi objek penelitiannya²⁹. Penelitiannya yang berobjek mengenal gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dengan menggunakan prosedur pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang sekelompok orang melalui tulisan kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang diamati³⁰ yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi bagaimana pelaksanaan tradisi sanksi adat terhadap pelaku talak di sembarang tempat di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan mendeskripsikan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna.

Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian data kepustakaan yaitu studi pustaka yang pengumpulan data-data untuk menyelesaikan penelitian peneliti berasal dari buku-buku, karya ilmiah dan bahkan jurnal.

Setelah data-data ini dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu objek manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa dulu maupun masa sekarang. Dengan upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi dan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yaitu pendekatan normatif melalui 'urf.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h 11

³⁰ Salim dan Syahrin, *metode Penelitian Kualitatif*, (Ciptapustaka Medis : Bandung, 2012) h, 46

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari Februari 2023 sampai dengan Desember 2023 di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam subjek informan penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa sumber yaitu Bapak Mulyadi ketua adat, Bapak Muklis selaku Kepala KUA, Bapak Rusmin selaku kepala kaum Tata Negeri I, Bapak Liamri sebagai kepala kaum Tata Negeri II, Bapak Maradin sebagai kepala kaum Tata Negeri III, Ibu Mulia dan Ibu Jani sebagai toko masyarakat Desa Pelau Baru Kecamatan Ipuh.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder.³¹

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari. Data primer juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang diperoleh di lapangan

2) Sumber Data Sekunder

³¹ Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), h.5

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan. Adapun data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari berbagai referensi yaitu buku, skripsi, jurnal yang relevan, dan data-data pendukung lainnya yang dapat melengkapi data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui pacaindra ataupun menggunakan alat elektronik.³²

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian, karena hal itulah penulis melakukan observasi terhadap praktik tradisi talak di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko perspektif 'Urf.

2) Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai

³²Wayan Suwendra, *metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, kebudayaan, pendidikan dan keagamaan*, (Bali, Nilacakra, 2018) hal 65

interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewe dengan tujuan tertentu.³³ Wawancara yang di maksud disini adalah wawancara mendalam (*indepth*) yang mana pewawancara dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai, dan pihak yang di wawancarai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur, yang mana wawancara ini berpatokan kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi, yang mana dokumentasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian guna mendapatkan data yang efektif. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat ulang hasil penelitian, dokumentasi tersebut bisa berupa catatan pribadi, catatan khusus dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam metode penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menganalisa tentang masalah yang diteliti dengan tujuan memberikan gambaran

³³ Fadhalah, *wawancara* (Jakarta timur, UNJ Press 2020) hal 2

mengenai subjek penelitian. Dengan begitu peneliti akan dapat menggambarkan praktik talak didesa Pulau Baru perspektif *'urf*.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab di antara nya yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Landasan Teori yang menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, macam macam talak, talak menurut hukum positif dan KHI, pengertian dan batasan *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, kehujjahan *'urf*, dan syarat keabsahan *'urf*.

Bab III tentang Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini pertama berisikan gambaran umum Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, yang meliputi sejarah desa, letak geografis, kependudukan, pendidikan, keadaan ekonomi, dan keagamaan.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini pertama membahas praktek tradisi talak di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, selanjutnya yang kedua membahas perspektif *'urf* terhadap praktek talak di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

